



BUPATI BLORA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA  
NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN BLORA  
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat diperlukan upaya-upaya untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan daerah, antara lain dengan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Blora pada Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739)
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 122);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Wira Usaha Kabupaten Blora ( Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 );
15. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Blora" ( Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 );
16. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Blora Patra Energi ( Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 );

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

dan

BUPATI BLORA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN BLORA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Blora.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi / lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah, yang terdiri dari : Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “BLORA” dan Perusahaan Daerah Wira Usaha Kabupaten Blora, yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan pihak lain (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan KPRI. Karya Sejahtera), yang terdiri dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD. BPR BKK) Blora, Perseroan Terbatas (PT) Bank Jateng dan Perseroan Terbatas Blora Patra Energi (PT. BPE).
6. Modal Daerah adalah Kekayaan Pemerintah Daerah baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah berupa investasi permanen yang dapat diberikan untuk suatu usaha bersama dengan BUMD, dan/atau pemanfaatan Modal Daerah oleh BUMD maupun pihak ketiga untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Penyertaan modal daerah pada BUMD dimaksudkan untuk menambah permodalan dalam mengembangkan usaha yang dikelola oleh BUMD.

#### Pasal 3

Penyertaan modal daerah pada BUMD bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah;
- b. penambahan dan pemupukan sumber pendapatan asli daerah;
- c. pemenuhan modal dasar BUMD; dan
- d. peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

## BAB III

### BESARAN DAN SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL DAERAH

#### Pasal 4

- (1) Besaran penyertaan modal daerah kepada BUMD ditetapkan sebesar Rp. 29.035.000.000,00 (Dua puluh sembilan milyar tiga puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- a. PT. Bank Jateng sebesar Rp. 9.037.000.000,00 (Sembilan milyar tiga puluh tujuh juta rupiah);
  - b. PD. BPR BKK Blora sebesar Rp. 10.500.000.000,00 (Sepuluh milyar lima ratus juta rupiah);
  - c. PD. BPR "Blora" sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (Delapan milyar rupiah);
  - d. PD. Wira Usaha Kabupaten Blora sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah);
  - e. PT. Blora Patra Energi sebesar Rp. 998.000.000,00 (Sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap terhitung mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dengan alokasi tiap tahun sesuai yang tercantum dalam APBD tahun berkenaan.
  - (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 5

Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari APBD yang dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah.

### BAB IV

#### LABA / KEUNTUNGAN

#### Pasal 6

- (1) Seluruh laba / keuntungan yang menjadi hak Pemerintah Daerah disetorkan ke kas daerah sebagai komponen pendapatan daerah.
- (2) Laba / keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam APBD tahun anggaran berikutnya sebagai pos Pendapatan Asli Daerah pada jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Tata cara penyetoran laba / keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pembinaan atas pelaksanaan penyertaan modal daerah pada BUMD.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh SKPD yang membidangi pembinaan BUMD.

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pengawasan atas pelaksanaan penyertaan modal daerah pada BUMD.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh SKPD yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 4 Oktober 2012

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora

pada tanggal 4 Oktober 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA

KEPALA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN,  
PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Cap Ttd.

SUTIKNO SLAMET

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2012 NOMOR 4

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



**A. KAIDAR ALI, SH. MH.**

Pembina

NIP. 19610103 198608 1 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA  
NOMOR 4 TAHUN 2012  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN BLORA PADA  
BADAN USAHA MILIK DAERAH

I. UMUM

Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah bertujuan untuk meningkatkan dan memperkuat struktur modal pada Badan Usaha Milik Daerah yang bersangkutan berdasarkan perencanaan badan usaha masing-masing, untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Hal tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 71 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Pemerintah daerah dapat melakukan investasi berupa kerjasama dengan pihak ketiga dalam bentuk pengunausahaan / pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan / atau badan usaha lainnya dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah diberikan kepada BUMD yang sahamnya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. BUMD tersebut terdiri dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "BLORA", Perusahaan Daerah Wira Usaha Kabupaten Blora, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD. BPR BKK) Blora dan Perseroan Terbatas (PT) Bank Jateng serta Perseroan Terbatas Blora Patra Energi (PT. BPE). Rencana Penyertaan Modal Daerah tersebut telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora dan dapat dilaksanakan apabila jumlah yang disertakan dalam tahun anggaran yang berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal.

Sehubungan dengan dengan hal tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Blora pada Badan Usaha Milik Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 4



